



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya di daerah, perlu adanya fasilitas bantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sehingga menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah, maka perlu mengatur pengelolaan dana bergulir;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dana bergulir merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
9. Jasa hasil usaha adalah prosentase tertentu yang harus dibayar oleh penerima dana bergulir.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Lembaga Keuangan adalah semua lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan/atau untuk menyalurkannya kepada masyarakat.

BAB II ASAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 2

Pelaksanaan pengelolaan dana bergulir berdasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. transparan;
- c. kredibilitas; dan
- d. akuntabilitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian dana bergulir adalah sebagai upaya memberikan penguatan modal kepada usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Tujuan pemberian dana bergulir adalah untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi rakyat dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi daerah.

BAB IV KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 4

Suatu dana dikategorikan sebagai dana bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. dicantumkan dalam APBD;
- c. dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. disalurkan/dipinjamkan kepada perseorangan/kelompok masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada perseorangan/kelompok masyarakat lainnya (*revolving fund*); dan
- e. sewaktu-waktu dana tersebut dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 5

Dana bergulir bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten Bantul yang karena sifatnya dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- b. penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
- c. pendapatan dari dana bergulir;
- d. saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD; dan
- e. sumber-sumber lain yang sah dari program-program yang dapat disinergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

BAB VI PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) Pengelola dana bergulir dilakukan oleh DPPKAD atau SKPD yang membidangi dan/atau lembaga lainnya yang ditunjuk.
- (2) DPPKAD atau SKPD yang membidangi dan/atau lembaga lainnya yang ditunjuk, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dana bergulir; dan
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan dana bergulir secara periodik kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana bergulir dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.

- (2) SKPD yang membidangi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan seleksi dan memberikan rekomendasi terhadap calon penerima dana bergulir;
 - b. mendampingi dalam penyaluran dana bergulir;
 - c. membina, mengawasi dan mengevaluasi pemanfaatan dana bergulir; dan
 - d. bertanggungjawab atas kelangsungan pengelolaan dana bergulir.

BAB VII BENTUK DAN PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 8

Dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat berupa uang bukan barang.

Pasal 9

- (1) Penerima dana bergulir adalah perseorangan dan/atau kelompok masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang telah lulus verifikasi yang dilaksanakan oleh SKPD dan lembaga yang berwenang.
- (2) Persyaratan calon penerima dana bergulir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran dana bergulir dilaksanakan dengan prosedur mudah dan tanpa agunan bagi usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Mekanisme penyaluran dana bergulir dilaksanakan dengan prosedur mudah dan dapat disertai dengan agunan bagi usaha menengah dan usaha lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dana bergulir dapat disalurkan melalui mekanisme langsung dan/atau mekanisme tidak langsung.
- (2) Mekanisme langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dana bergulir diberikan secara langsung dari PD. BPR Bank Bantul setelah memperoleh rekomendasi dari SKPD dan lembaga keuangan yang berwenang.

- (3) Mekanisme tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyaluran dana bergulir dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang bertindak selaku penjamin.
- (4) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan dari SKPD setelah memperoleh rekomendasi dari DPPKAD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Bergulir

Pasal 12

- (1) Penggunaan dana bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kemampuan permodalan bagi usaha produktif.
- (2) SKPD yang membidangi melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana bergulir.

Bagian Ketiga
Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 13

- (1) Penerima dana bergulir wajib mengembalikan dana bergulir kepada Pemerintah Daerah untuk digulirkan kembali.
- (2) Penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jasa hasil usaha.
- (3) Jasa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah.
- (4) Tata cara pengembalian dana bergulir dan besarnya jasa usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Mekanisme pencairan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir bagi pedagang pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulir dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi secara periodik.

- (2) SKPD yang membidangi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dana bergulir.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi secara periodik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan atas penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana bergulir.
- (3) SKPD yang membidangi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi dana bergulir.

Bagian Ketiga
Pelaporan Dana Bergulir

Pasal 17

- (1) DPPKAD wajib menyelenggarakan pelaporan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan bulanan, triwulanan dan tahunan yang meliputi laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dana bergulir dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi bersama tim yang dibentuk.
- (2) SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI

Pasal 19

- (1) Sanksi terhadap peminjam dana bergulir atas penyalahgunaan, keterlambatan pengembalian dan/atau tidak mengangsur dana bergulir, diatur dalam perjanjian pengguliran dana.

- (2) Pengelola dana bergulir yang menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan daerah diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pelaksanaan dana bergulir yang belum selesai pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengguliran dana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012 SERI D NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR

I. UMUM

Salah satu upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu memberikan penguatan modal kepada pelaku usaha dalam bentuk dana bergulir dengan tujuan untuk menambah modal kerja kepada masyarakat/kelompok masyarakat agar meningkat pendapatannya. Hal ini mengingat bahwa peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada usaha perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dana bergulir juga merupakan investasi non permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Terkait dengan hal tersebut, kepada SKPD yang membidangi/lembaga keuangan pengelola wajib untuk mengadministrasikan dan mendokumentasikan dana-dana Pemerintah Daerah baik berupa barang atau uang yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mengatur pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Bantul dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah tidak ada diskriminasi/perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir bagi masyarakat/kelompok masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah.

Huruf b

Yang dimaksud “asas transparan” adalah dalam pelaksanaan dana bergulir tidak terbatas pada orang/kelompok tertentu sehingga masyarakat/kelompok masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah dapat dengan mudah mengakses/memperoleh informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan dana bergulir.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kredibilitas” adalah dana bergulir diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah yang benar-benar berhak dan dapat dipercaya serta mempunyai kemampuan untuk mengelola dana bergulir dengan baik.

Huruf d

Yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir yang digulirkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah dapat dipertanggungjawabkan baik pada tahap pencairan dana, pemanfaatan/penggunaan dana dan hasil dari pemanfaatan dana.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi, APBN atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

SKPD yang membidangi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penguliran sesuai dengan bidang tugasnya agar tujuan pemberian dana bergulir dapat tercapai dan tepat sasaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan verifikasi adalah seleksi kelengkapan sesuai dengan persyaratan bagi penerima dana bergulir.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas